



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutuskan perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama yang diajukan oleh:

IRFAN MH SIREGAR, SH,

Karyawan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, yang berkantor di Head Office PT. Indomarco Prismatama beralamat di Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kode Pod 14470, Telp. 021-50897 400 (ext.2366), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027 / CLG-LIT/ II / 2023, tanggal 3 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 57/SKK/II/2023/PN Bls tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon Konsinyasi;

Terhadap:

- **DAMERIA BORU MARBUN,**
beralamat di Kabupaten Bengkalis, Jalan Batin Selapan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Provinsi Riau, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1403136004610001, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konsinyasi I;
- **MASIRUN SITUMORANG,**
beralamat di Kabupaten Bengkalis, Jalan Batin Selapan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Provinsi Riau, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1403132003530001, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konsinyasi II;

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca,

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Bls tanggal 6 Maret 2023;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Bls tanggal 10 Maret 2023;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 945.000.000,-(sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah),- kepada Termohon I dan Termohon II sebagai pembayaran yang sah atas perpanjangan sewa Toko Indomaret Pinggir KM 85 Duri yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Kelurahan/Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis telah memerintahkan Jurusita melakukan penawaran pembayaran uang sewa menyewa tersebut;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, para Termohon menyatakan menolak menerima pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Kuasa Pemohon yang pada pokoknya Kuasa Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang perpanjangan sewa menyewa tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 1 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Perjanjian Sewa-Menyewa Nomor 05 tertanggal 04-03-2020 (empat maret dua ribu dua puluh) yang dibuat di hadapan HAZMENTORI, Sarjana Hukum, Notaris di Duri;
2. Chat Whatsapp Pemohon dan Termohon I yang siap untuk melakukan pembayaran perpanjangan;
3. Surat Nomor 01/LCS/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Pengambilan Haka Opsi beserta tanda terimanya;
4. Surat Nomor 018/CLG-LIT/I/2023 tertanggal 27 Januari 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) beserta tanda terimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Kuasa Pemohon cukup beralasan karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1404 Jo 1406 KUHPerdata serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berharga Penawaran Pembayaran menerima Penitipan uang sejumlah Rp. 945.000.000,-(sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah),- kepada Termohon I dan Termohon II sebagai pembayaran yang sah atas perpanjangan sewa Toko Indomaret Pinggir KM 85 Duri yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Kelurahan/Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk menerima dan melakukan penyimpanan uang pembayaran perpanjangan sewa menyewa tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Kuasa Pemohon sejumlah Rp 8.811.000,- (delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 oleh Kami Bayu Soho Rahardjo,S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan para Termohon;

Panitera

Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Bayu Soho Rahardjo,S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	8.671.000,-
4. PS (P/T)	:	Rp.	0,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	0,-
6. Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. Materai	:	Rp	20.000,-
8. PNB	:	Rp	20.000,- +

Total : **Rp 8.811.000,-**

(Delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)